



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Bupati adalah Bupati Balangan;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Desa Nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten/Kota yang memiliki Desa

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana

Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas PPKAD Kabupaten Balangan.
 - b. evaluasi rancangan APBDes oleh Camat dengan Surat Keputusan Camat.
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa, Surat Keputusan Camat, dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada

Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu kedua bulan September.

- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BALANGAN,

Ttd
H. M. HAWARI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd
H. RUSKARIADI

MENGETAHUI
SALINAN/FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
PIL. K. DAERAH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
Ttd
NASAN NOTARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 1

BESARAN DANA PER DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp 591.905.000	Rp 236.762.000	Rp 236.762.000	Rp 118.381.000
2	JUAI	HAMARUNG	Rp 598.448.000	Rp 239.379.200	Rp 239.379.200	Rp 119.689.600
3	JUAI	JUAI	Rp 590.175.000	Rp 236.070.000	Rp 236.070.000	Rp 118.035.000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp 601.511.000	Rp 240.604.400	Rp 240.604.400	Rp 120.302.200
5	JUAI	BATA	Rp 590.103.000	Rp 236.041.200	Rp 236.041.200	Rp 118.020.600
6	JUAI	GALUMBANG	Rp 592.750.000	Rp 237.100.000	Rp 237.100.000	Rp 118.550.000
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp 595.105.000	Rp 238.042.000	Rp 238.042.000	Rp 119.021.000
8	JUAI	SIRAP	Rp 594.721.000	Rp 237.888.400	Rp 237.888.400	Rp 118.944.200
9	JUAI	TIGARUN	Rp 591.338.000	Rp 236.535.200	Rp 236.535.200	Rp 118.267.600
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp 600.003.000	Rp 240.001.200	Rp 240.001.200	Rp 120.000.600
11	JUAI	PAMURUS	Rp 591.312.000	Rp 236.524.800	Rp 236.524.800	Rp 118.262.400
12	JUAI	MARIAS	Rp 593.730.000	Rp 237.492.000	Rp 237.492.000	Rp 118.746.000
13	JUAI	LALAYAU	Rp 613.401.000	Rp 245.360.400	Rp 245.360.400	Rp 122.680.200
14	JUAI	MIHU	Rp 608.186.000	Rp 243.274.400	Rp 243.274.400	Rp 121.637.200
15	JUAI	HUKAI	Rp 593.144.000	Rp 237.257.600	Rp 237.257.600	Rp 118.628.800
16	JUAI	TAWAHAN	Rp 609.111.000	Rp 243.644.400	Rp 243.644.400	Rp 121.822.200
17	JUAI	GULINGGANG	Rp 595.128.000	Rp 238.051.200	Rp 238.051.200	Rp 119.025.600
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp 594.451.000	Rp 237.780.400	Rp 237.780.400	Rp 118.890.200
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp 587.135.000	Rp 234.854.000	Rp 234.854.000	Rp 117.427.000
20	JUAI	WONOREJO	Rp 604.251.000	Rp 241.700.400	Rp 241.700.400	Rp 120.850.200
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp 611.671.000	Rp 244.668.400	Rp 244.668.400	Rp 122.334.200

22	HALONG	HAUWAI	Rp	626.808.000	Rp	250.723.200	Rp	250.723.200	Rp	125.361.600
23	HALONG	BANGKAL	Rp	595.763.000	Rp	238.305.200	Rp	238.305.200	Rp	119.152.600
24	HALONG	MANTUYAN	Rp	611.912.000	Rp	244.764.800	Rp	244.764.800	Rp	122.382.400
25	HALONG	TABUAN	Rp	599.615.000	Rp	239.846.000	Rp	239.846.000	Rp	119.923.000
26	HALONG	HALONG	Rp	609.235.000	Rp	243.694.000	Rp	243.694.000	Rp	121.847.000
27	HALONG	PUYUN	Rp	592.748.000	Rp	237.099.200	Rp	237.099.200	Rp	118.549.600
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp	593.686.000	Rp	237.474.400	Rp	237.474.400	Rp	118.737.200
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp	596.377.000	Rp	238.550.800	Rp	238.550.800	Rp	119.275.400
30	HALONG	KAPUL	Rp	602.982.000	Rp	241.192.800	Rp	241.192.800	Rp	120.596.400
31	HALONG	MAMANTANG	Rp	616.359.000	Rp	246.543.600	Rp	246.543.600	Rp	123.271.800
32	HALONG	BINJAI PUNGGAL	Rp	604.539.000	Rp	241.815.600	Rp	241.815.600	Rp	120.907.800
33	HALONG	LIYU	Rp	593.361.000	Rp	237.344.400	Rp	237.344.400	Rp	118.672.200
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp	647.550.000	Rp	259.020.000	Rp	259.020.000	Rp	129.510.000
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp	611.725.000	Rp	244.690.000	Rp	244.690.000	Rp	122.345.000
36	HALONG	BINJU	Rp	588.794.000	Rp	235.517.600	Rp	235.517.600	Rp	117.758.800
37	HALONG	KARYA	Rp	596.023.000	Rp	238.409.200	Rp	238.409.200	Rp	119.204.600
38	HALONG	UREN	Rp	620.670.000	Rp	248.268.000	Rp	248.268.000	Rp	124.134.000
39	HALONG	MARAJAI	Rp	611.672.000	Rp	244.668.800	Rp	244.668.800	Rp	122.334.400
40	HALONG	SURYATAMA	Rp	591.085.000	Rp	236.434.000	Rp	236.434.000	Rp	118.217.000
41	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp	601.050.000	Rp	240.420.000	Rp	240.420.000	Rp	120.210.000
42	HALONG	MAUYA	Rp	598.723.000	Rp	239.489.200	Rp	239.489.200	Rp	119.744.600
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp	603.939.000	Rp	241.575.600	Rp	241.575.600	Rp	120.787.800
44	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp	593.479.000	Rp	237.391.600	Rp	237.391.600	Rp	118.695.800
45	HALONG	MAMIGANG	Rp	632.014.000	Rp	252.805.600	Rp	252.805.600	Rp	126.402.800
46	AWAYAN	BIHARA	Rp	594.061.000	Rp	237.624.400	Rp	237.624.400	Rp	118.812.200
47	AWAYAN	PEMATANG	Rp	600.706.000	Rp	240.282.400	Rp	240.282.400	Rp	120.141.200
48	AWAYAN	MERAH	Rp	595.445.000	Rp	238.178.000	Rp	238.178.000	Rp	119.089.000
49	AWAYAN	AWAYAN	Rp	585.610.000	Rp	234.244.000	Rp	234.244.000	Rp	117.122.000
50	AWAYAN	PUDAK	Rp	588.499.000	Rp	235.399.600	Rp	235.399.600	Rp	117.699.800
51	AWAYAN	BADALUNGGA	Rp	607.386.000	Rp	242.954.400	Rp	242.954.400	Rp	121.477.200
52	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp	599.200.000	Rp	239.680.000	Rp	239.680.000	Rp	119.840.000
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp	590.291.000	Rp	236.116.400	Rp	236.116.400	Rp	118.058.200

54	AWAYAN		PULANTAN	Rp	588.050.000	Rp	235.220.000	Rp	235.220.000	Rp	117.610.000
55	AWAYAN		TUNDI	Rp	593.531.000	Rp	237.412.400	Rp	237.412.400	Rp	118.706.200
56	AWAYAN		MUJARA JAYA	Rp	596.555.000	Rp	238.622.000	Rp	238.622.000	Rp	119.311.000
57	AWAYAN		BIHARA HILIR	Rp	595.095.000	Rp	238.038.000	Rp	238.038.000	Rp	119.019.000
58	AWAYAN		BARU	Rp	592.510.000	Rp	237.004.000	Rp	237.004.000	Rp	118.502.000
59	AWAYAN		AWAYAN HILIR	Rp	581.507.000	Rp	232.602.800	Rp	232.602.800	Rp	116.301.400
60	AWAYAN		PUTAT BASIUN	Rp	588.838.000	Rp	235.535.200	Rp	235.535.200	Rp	117.767.600
61	AWAYAN		SEI PUMPUNG	Rp	597.302.000	Rp	238.920.800	Rp	238.920.800	Rp	119.460.400
62	AWAYAN		BADALUNGGGA HILIR	Rp	588.180.000	Rp	235.272.000	Rp	235.272.000	Rp	117.636.000
63	AWAYAN		NUNGKA	Rp	596.657.000	Rp	238.662.800	Rp	238.662.800	Rp	119.331.400
64	AWAYAN		TANGALIN	Rp	608.779.000	Rp	243.511.600	Rp	243.511.600	Rp	121.755.800
65	AWAYAN		KEDONDONG	Rp	621.459.000	Rp	248.583.600	Rp	248.583.600	Rp	124.291.800
66	AWAYAN		BARAMBAN	Rp	589.403.000	Rp	235.761.200	Rp	235.761.200	Rp	117.880.600
67	AWAYAN		AMBAKIANG	Rp	595.691.000	Rp	238.276.400	Rp	238.276.400	Rp	119.138.200
68	AWAYAN		PIYAIT	Rp	588.450.000	Rp	235.380.000	Rp	235.380.000	Rp	117.690.000
69	BATU MANDI		TARIWIN	Rp	592.201.000	Rp	236.880.400	Rp	236.880.400	Rp	118.440.200
70	BATU MANDI		LOK BATU	Rp	595.988.000	Rp	238.395.200	Rp	238.395.200	Rp	119.197.600
71	BATU MANDI		MUNJUNG	Rp	614.576.000	Rp	245.830.400	Rp	245.830.400	Rp	122.915.200
72	BATU MANDI		PELAJAU	Rp	613.285.000	Rp	245.314.000	Rp	245.314.000	Rp	122.657.000
73	BATU MANDI		BATUMANDI	Rp	610.405.000	Rp	244.162.000	Rp	244.162.000	Rp	122.081.000
74	BATU MANDI		RIWA	Rp	613.325.000	Rp	245.330.000	Rp	245.330.000	Rp	122.665.000
75	BATU MANDI		MANTIMIN	Rp	597.455.000	Rp	238.982.000	Rp	238.982.000	Rp	119.491.000
76	BATU MANDI		MAMPARI	Rp	621.470.000	Rp	248.588.000	Rp	248.588.000	Rp	124.294.000
77	BATU MANDI		BUNGUR	Rp	593.189.000	Rp	237.275.600	Rp	237.275.600	Rp	118.637.800
78	BATU MANDI		TELUK MESIID	Rp	623.654.000	Rp	249.461.600	Rp	249.461.600	Rp	124.730.800
79	BATU MANDI		TIMBUN TULANG	Rp	605.519.000	Rp	242.207.600	Rp	242.207.600	Rp	121.103.800
80	BATU MANDI		BANUA HANYAR	Rp	611.379.000	Rp	244.551.600	Rp	244.551.600	Rp	122.275.800
81	BATU MANDI		BAKUNG	Rp	588.649.000	Rp	235.459.600	Rp	235.459.600	Rp	117.729.800
82	BATU MANDI		KARUH	Rp	615.917.000	Rp	246.366.800	Rp	246.366.800	Rp	123.183.400
83	BATU MANDI		GUHA	Rp	591.229.000	Rp	236.491.600	Rp	236.491.600	Rp	118.245.800
84	BATU MANDI		GUNUNG MANAU	Rp	593.686.000	Rp	237.474.400	Rp	237.474.400	Rp	118.737.200

85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp	596.405.000	Rp	238.562.000	Rp	238.562.000	Rp	119.281.000
86	BATU MANDI	KASAI	Rp	592.063.000	Rp	236.825.200	Rp	236.825.200	Rp	118.412.600
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp	594.917.000	Rp	237.966.800	Rp	237.966.800	Rp	118.983.400
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp	619.554.000	Rp	247.821.600	Rp	247.821.600	Rp	123.910.800
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp	594.586.000	Rp	237.834.400	Rp	237.834.400	Rp	118.917.200
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp	617.685.000	Rp	247.074.000	Rp	247.074.000	Rp	123.537.000
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp	587.844.000	Rp	235.137.600	Rp	235.137.600	Rp	117.568.800
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp	592.181.000	Rp	236.872.400	Rp	236.872.400	Rp	118.436.200
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp	586.428.000	Rp	234.571.200	Rp	234.571.200	Rp	117.285.600
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp	618.784.000	Rp	247.513.600	Rp	247.513.600	Rp	123.756.800
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp	598.200.000	Rp	239.280.000	Rp	239.280.000	Rp	119.640.000
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp	599.870.000	Rp	239.948.000	Rp	239.948.000	Rp	119.974.000
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp	594.570.000	Rp	237.828.000	Rp	237.828.000	Rp	118.914.000
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp	604.367.000	Rp	241.746.800	Rp	241.746.800	Rp	120.873.400
99	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp	602.387.000	Rp	240.954.800	Rp	240.954.800	Rp	120.477.400
100	LAMPIHONG	KUPANG	Rp	588.951.000	Rp	235.580.400	Rp	235.580.400	Rp	117.790.200
101	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp	593.698.000	Rp	237.479.200	Rp	237.479.200	Rp	118.739.600
102	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp	600.034.000	Rp	240.013.600	Rp	240.013.600	Rp	120.006.800
103	LAMPIHONG	LOK PANGINANAN	Rp	605.265.000	Rp	242.106.000	Rp	242.106.000	Rp	121.053.000
104	LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp	591.676.000	Rp	236.670.400	Rp	236.670.400	Rp	118.335.200
105	LAMPIHONG	SUNGAI TABUK	Rp	586.114.000	Rp	234.445.600	Rp	234.445.600	Rp	117.222.800
106	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp	603.570.000	Rp	241.428.000	Rp	241.428.000	Rp	120.714.000
107	LAMPIHONG	PIMPING	Rp	592.869.000	Rp	237.147.600	Rp	237.147.600	Rp	118.573.800
108	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp	585.832.000	Rp	234.332.800	Rp	234.332.800	Rp	117.166.400
109	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp	585.817.000	Rp	234.326.800	Rp	234.326.800	Rp	117.163.400
110	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp	603.242.000	Rp	241.296.800	Rp	241.296.800	Rp	120.648.400
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp	592.096.000	Rp	236.838.400	Rp	236.838.400	Rp	118.419.200
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp	600.903.000	Rp	240.361.200	Rp	240.361.200	Rp	120.180.600
113	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp	601.046.000	Rp	240.418.400	Rp	240.418.400	Rp	120.209.200
114	PARINGIN	BALANG	Rp	581.466.000	Rp	232.586.400	Rp	232.586.400	Rp	116.293.200
115	PARINGIN	KALAHANG	Rp	591.846.000	Rp	236.738.400	Rp	236.738.400	Rp	118.369.200

116	PARINGIN	LASUNG BATU	Rp	607.663.000	Rp	243.065.200	Rp	243.065.200	Rp	121.532.600
117	PARINGIN	PARAN	Rp	581.208.000	Rp	232.483.200	Rp	232.483.200	Rp	116.241.600
118	PARINGIN	LAYAP	Rp	585.181.000	Rp	234.072.400	Rp	234.072.400	Rp	117.036.200
119	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp	588.261.000	Rp	235.304.400	Rp	235.304.400	Rp	117.652.200
120	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp	581.969.000	Rp	232.787.600	Rp	232.787.600	Rp	116.393.800
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp	593.886.000	Rp	237.554.400	Rp	237.554.400	Rp	118.777.200
122	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp	582.470.000	Rp	232.988.000	Rp	232.988.000	Rp	116.494.000
123	PARINGIN	DAHAI	Rp	595.432.000	Rp	238.172.800	Rp	238.172.800	Rp	119.086.400
124	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp	590.746.000	Rp	236.298.400	Rp	236.298.400	Rp	118.149.200
125	PARINGIN	BABAYAU	Rp	590.716.000	Rp	236.286.400	Rp	236.286.400	Rp	118.143.200
126	PARINGIN	BALIDA	Rp	593.706.000	Rp	237.482.400	Rp	237.482.400	Rp	118.741.200
127	PARINGIN	SUNGAI KETAPI	Rp	594.131.000	Rp	237.652.400	Rp	237.652.400	Rp	118.826.200
128	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU LUAR	Rp	583.937.000	Rp	233.574.800	Rp	233.574.800	Rp	116.787.400
129	PARINGIN SELATAN	INAN	Rp	586.684.000	Rp	234.673.600	Rp	234.673.600	Rp	117.336.800
130	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Rp	585.564.000	Rp	234.225.600	Rp	234.225.600	Rp	117.112.800
131	PARINGIN SELATAN	PANGGUNG	Rp	584.652.000	Rp	233.860.800	Rp	233.860.800	Rp	116.930.400
132	PARINGIN SELATAN	GALUMBANG	Rp	590.576.000	Rp	236.230.400	Rp	236.230.400	Rp	118.115.200
133	PARINGIN SELATAN	HALUBAU	Rp	604.976.000	Rp	241.990.400	Rp	241.990.400	Rp	120.995.200
134	PARINGIN SELATAN	BINJAI	Rp	588.040.000	Rp	235.216.000	Rp	235.216.000	Rp	117.608.000
135	PARINGIN SELATAN	MURUNG ABUIN	Rp	585.677.000	Rp	234.270.800	Rp	234.270.800	Rp	117.135.400
136	PARINGIN SELATAN	BUNGIN	Rp	586.899.000	Rp	234.759.600	Rp	234.759.600	Rp	117.379.800
137	PARINGIN SELATAN	MARADAP	Rp	584.291.000	Rp	233.716.400	Rp	233.716.400	Rp	116.858.200
138	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp	586.705.000	Rp	234.682.000	Rp	234.682.000	Rp	117.341.000
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp	591.879.000	Rp	236.751.600	Rp	236.751.600	Rp	118.375.800
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp	588.064.000	Rp	235.225.600	Rp	235.225.600	Rp	117.612.800
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp	601.700.000	Rp	240.680.000	Rp	240.680.000	Rp	120.340.000
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp	582.206.000	Rp	232.882.400	Rp	232.882.400	Rp	116.441.200
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp	613.211.000	Rp	245.284.400	Rp	245.284.400	Rp	122.642.200
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp	599.669.000	Rp	239.867.600	Rp	239.867.600	Rp	119.933.800
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp	597.372.000	Rp	238.948.800	Rp	238.948.800	Rp	119.474.400
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp	599.577.000	Rp	239.830.800	Rp	239.830.800	Rp	119.915.400
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp	602.745.000	Rp	241.098.000	Rp	241.098.000	Rp	120.549.000

148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp	593.446.000	Rp	237.378.400	Rp	237.378.400	Rp	118.689.200
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp	591.179.000	Rp	236.471.600	Rp	236.471.600	Rp	118.235.800
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp	595.835.000	Rp	238.334.000	Rp	238.334.000	Rp	119.167.000
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp	600.082.000	Rp	240.032.800	Rp	240.032.800	Rp	120.016.400
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp	597.132.000	Rp	238.852.800	Rp	238.852.800	Rp	119.426.400
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp	617.102.000	Rp	246.840.800	Rp	246.840.800	Rp	123.420.400
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp	609.136.000	Rp	243.654.400	Rp	243.654.400	Rp	121.827.200
		JUMLAH	Rp	92.090.791.000	Rp	36.836.316.400	Rp	36.836.316.400	Rp	18.418.158.200

PENJABAT BUPATI BALANGAN

Ttd

H. M. HAWARI